



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXXX, tanggal 25-02-1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ZULHAM RANY, S.H. dan SUSANTO, S.H.** selaku Advokat/Penasihat Hukum dari **Kantor Advokat & Penasihat Hukum "ZULHAM RANY, SH. DAN REKAN"**, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kisaran nomor 423KS/2024/PA-Kis, tanggal 24 April 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXXXX, tanggal 12 September 1999, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Sudarsono, S.H., M.Kn.** selaku Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat dari **"Kantor Sudarsono, SH., M.Kn & Partners"**, yang berkedudukan di Jalan Cenderawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, kecamatan Kualuh Hulu,

Hal. 1 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2024,
terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama
Kisaran nomor 490KS/2024/PA-Kis, tanggal 8 Mei 2024,
sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kisaran pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor
687/Pdt.G/2024/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
secara syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang
dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 M tepatnya
tanggal 16 Jumadil Awal 1444 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
157/6/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 yang diterbitkan pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul
selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu :
- XXXXXXXXXX, Umur 3 bulan, jenis kelamin Laki-laki;
2. Bahwa selanjutnya hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon
didalam kehidupan berumah tangga dapat dirasakan rukun dan saling
pengertian, dengan penuh kasih sayang dalam bentuk keluarga yang
sakinah mawaddah dan rahmah, walaupun ada permasalahan dapat
diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon
selalu terjadi dimulai sejak April 2023 Termohon selalu pulang kerumah
orang tuanya apabila terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Termohon dari rumah orang tuanya, maka Pemohon dan Termohon selalu saja dinasehati untuk tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan;

4. Bahwa kemudian pada Bulan Mei 2023 Pemohon sewaktu menanyakan kepada Termohon keuangan dari pengeluaran, malahan Termohon selalu marah dan emosi kepada Pemohon, bahkan sewaktu orang tua Pemohon memberikan pinjaman uang kepada Pemohon untuk modal usaha, tapi Termohon merasa uang tersebut jadi milik Pemohon padahal itu merupakan pinjaman, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon yang belum memiliki pekerjaan masih ikut dengan orang tua, sehingga Termohon selalu emosi terhadap Pemohon disebabkan Pemohon belum mendapatkan pekerjaan yang tetap;
5. Bahwa Pemohon berusaha mendapatkan pekerjaan yang diinginkan Termohon tapi sulit untuk lulus sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta, akhirnya Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan terjadi kegaduhan dalam rumah tangga, karena Pemohon belum mendapat pekerjaan, apabila Pemohon menasihati Termohon untuk bersabar, Termohon mengajak bertengkar dan bila bertengkar selalu mengambil barang atau benda berbahaya seperti pisau, parang, dan gelas dipecahkan dengan ingin melukai dirinya sendiri, terkadang Termohon mencoba bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur, sehingga perbuatan Termohon membahayakan bagi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga;
6. Bahwa pada Akhir Bulan Agustus 2023 Pemohon mengetahui Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon menasihati Termohon, Termohon malahan emosi dan marah dengan mengatakan *"kau urus saja surat cerai kita, aku mau pulang kerumah orang tua ku"*, Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga terjadilah pertengkaran, yang akhirnya Termohon berpisah dan tidak bersama sejak Bulan Agustus

Hal. 3 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



2023 sampai dengan Bulan April 2024 terhitung sudah 8 [delapan] Bulan lamanya perpisahan;

7. Bahwa Termohon dan Pemohon selalu saja bertengkar dan berselisih paham, apabila Pemohon menanyakan keuangan dalam pengeluaran uang, Termohon selalu mengatakan "kalau gak mau uang mu berkurang, gak usah manikah kau", dan Termohon selalu juga mengatakan "kau suami tidak bertanggungjawab, aku sudah bosan denganmu", Pemohon selalu bersabar dan ikhlas menghadapi perbuatan dan ucapan Termohon;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, sehingga dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada kerukunan dalam hidup berumah tangga, karena selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 8.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - 8.2. Termohon selalu berkata kasar dan emosi apabila Pemohon menasehati;
 - 8.3. Termohon tidak pernah memasak makanan untuk suaminya;
 - 8.4. Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 8.5. Termohon tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri yang baik;
 - 8.6. Termohon selalu saja meminta diceraikan oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon menyadari perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, tapi perbuatan itu di halalkan, sesuai kaedah ushul fiqih yang berbunyi : **"menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengharapkan kemaslahatan"**, apabila dibiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan rukun dan damai yang pada akhirnya akan membawa mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga untuk menghindari perbuatan itu sepatutnya permohonan cerai Pemohon lakukan;
10. Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 4 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan peraturan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Demikianlah permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara mendampingi / mewakili Pemohon, dengan demikian dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara mendampingi / mewakili Termohon, dengan demikian dapat diterima beracara di Pengadilan Agama Kisaran;

Hal. 5 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon tersebut, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Junaidi Sholat, SH, MH, CPM) tanggal 15 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa memberikan perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan e-litigasi tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban adalah merupakan satu kesatuan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini dan dapat dianggap dibaca kembali;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil dari Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 berstatus Jejak dan Perawan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 157/6/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

Hal. 6 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di **XXXXXXXXXX** 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.
Dimana 1 (satu) anak tersebut sampai saat ini dibawah pengasuhan Termohon;

5. Bahwa benar awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun;
6. Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2023 yang benar adalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di awal bulan Mei 2023 . dan tidak benar Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon jika terjadi pertengkaran justru Pemohonlah yang pulang ke rumah orang tua Pemohon jika terjadi pertengkaran.
7. Bahwa tidak benar pada bulan Mei 2023 Pemohon sewaktu menanyakan kepada Termohon keuangan dari Pengeluaran dst.....Justru Pemohonlah yang marah-marah ketika Termohon bertanya tentang uang hasil penjualan mobil kemana sementara Termohon tidak pernah dikasih uang dari hasil penjualan mobil dan **terkait dengan orang tua Pemohon yang memberi pinjaman uang kepada Pemohon maka Termohon tidak pernah mengetahuinya dan Pemohon sebagai suami dari Termohon tidak pernah membicarakan akan pinjaman uang dari orang tua Pemohon serta termaksud keuntungan dari penjualan mobil Termohon juga tidak mengetahui setau Termohon bahwa mobil sudah laku di jual.**
8. Bahwa tidak benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon menikah Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon. Pemohon memiliki showroom jual beli mobil dengan nama usaha **"XXXXXXXXXXMelayani Jual Beli Mobil Second,Cash/Credit"** yang beralamat di **XXXXXXXXXX** sehingga alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon belum mendapatkan pekerjaan adalah suatu alasan yang sangat mengada-ngada.

Hal. 7 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hutang kepada orang lain. Bahwa yang benar adalah pada bulan Agustus 2023 Termohon ada ikut arisan dengan total Rp 5.00.000 (lima juta rupiah) dan ketika Termohon ikut arisan Pemohon juga mengetahui serta arisan tersebut sudah Termohon bayar dengan lunas.
10. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan berselisih paham ketika Pemohon menanyakan keuangan dalam pengeluaran dan justru Termohon yang selalu bertanya kepada Pemohon kemana uang dari hasil penjualan mobil. Namun ketika Termohon menanyakan akan hal itu Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon.
11. Bahwa tidak benar jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
- 11.1. Termohon tidak menghargai Pemohon justru Termohon yang selalu melayani Pemohon dengan sepenuh hati misalnya Termohon ada memandikan Pemohon ketika Pemohon hendak mau mandi, Termohon selalu menyediakan sarapan dan makanan serta kebutuhan Pemohon dengan baik.
- 11.2. Benar Termohon berkata kasar dan emosi kepada Pemohon dimana ketika itu Termohon dalam posisi hamil sehingga secara psikologis Termohon selalu sensitif dan oleh karenanya justru Pemohon yang seharusnya memahami akan perasaan dan kondisi Termohon yang lagi hamil.
- 11.3. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah memasak makanan untuk suami, Justru setiap hari Termohon memasak nasi dan menyiapkan sarapan untuk Pemohon dan terkadang antara Pemohon dan Termohon juga beli nasi di warung nasi secara bersama-sama.
- 11.4. Bahwa tidak benar Termohon hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Termohon. Justru Pemohon tidak pernah jujur kepada Termohon terkait berapa dan kemana hasil uang dari penjualan mobil.

Hal. 8 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.5. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab nya sebagai Istri dari Pemohon. Apakah selama ini ketika Termohon memandikan Pemohon ketika mandi, terkadang Pemohon ketika makan minta di suapin oleh Termohon kemudian Termohon menyuapi pemohon dengan sepenuh hati. memasak nasi, memasak sayur dan menyiapkan sarapan pagi untuk Pemohon itu bukan merupakan tanggung jawab dari seorang istri kepada suaminya?
- 11.6. Bahwa tidak benar Termohon yang selalu minta cerai kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran kecil di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Justru Pemohonlah yang selalu minta cerai kepada Termohon ketika terjadi tenger dengan alasan bahwa *"orang tua Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon"*.

DALAM REKONPENSI

Bahwa di dalam Jawaban ini, Termohon sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi yang dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sementara Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, adapun alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
3. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah

Hal. 9 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya **Xxxxxxxx** (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **Xxxxxxxx** dengan baik (Mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjahui dan tidak peduli lagi dengan Penggugat Rekonvensi dan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxxxx**, Penggugat Rekonvensi serta berhenti menafkahi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, menjadikan hal tersebut adalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan menelantarkan keluarga. Pelantaran Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: “ **Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : “*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

Hal. 10 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.
5. Bahwa jikaalaupun harus bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah selaku seorang suami dan ayah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx serta sekaligus selaku kepala Rumah Tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan Memiliki usaha jual beli mobil yang bernama XXXXXXXXXXMelayani Jual Beli Mobil Second,Cash/Credit yang beralamat di xxxxxxxxx oleh karenanya akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan **“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**
- Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - Memberikan biaya hadhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
6. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
- 6.1. Kiswah**

Hal. 11 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Bahwa untuk Kiswah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

6.2. Nafkah Iddah;

Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jumlah nafkah Iddah adalah sebesar Rp 15.000.000- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

6.3. Mut'ah (Kenang-Kenangan)

Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah (kenang-kenangan) yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas london 5 (lima) mayam dan harus diberikan secara tunai disertai dengan bukti kwitansi pembelian pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa atas pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

Hal. 12 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.
- 8. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak tersebut dalam kondisi yang aman, baik dan sehat.
- 9. Bahwa anak-anak tersebut masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf a yang berbunyi, "**pemeliharaan anak yang masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**", dan huruf c "**biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya**"
- 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta membebankan biaya pemeliharaan/hadhana kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Maka Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti serta pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang Terhormat berkenan memeriksa dan dapat memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Konpensi untuk keseluruhannya.
- Menerima Jawaban dari Termohon Konpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:

2.1. **Kiswah**

Bahwa untuk Kiswah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

2.2. **Nafkah Iddah;**

Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jumlah nafkah Iddah adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2.3. **Mut'ah (Kenang-Kenangan)**

Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah (kenang-kenangan) yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas london 5 (lima) mayam dan harus diberikan secara tunai disertai dengan bukti kwitansi pembelian pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 14 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



- 2.4. **Nafkah Anak/Hadhanah** sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
3. Menetapkan **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
- **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di XXXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan e-litigasi pada tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dibenarkan dalam jawaban Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 M tepatnya tanggal 16 Jumadil Awal 1444 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/6/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa telah dibenarkan dalam jawaban selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, umur 5 bulan jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon pada poin 7 membenarkan terjadi pertengkaran di bulan Mei 2023 tidak dibulan April 2023, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan pinjaman uang dilakukan Pemohon kepada orang tua Pemohon untuk pengembalian uang pinjaman, karena usaha yang dijalankan Pemohon tidak berjalan;
4. Bahwa tidak benar Pemohon memiliki showroom jual beli mobil dengan nama usaha "XXXXXXXXXXMelayani Jual Beli Mobil Second,

Hal. 15 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chas/Credit", karena Pemohon tidak memiliki izin usaha tersebut, bahkan Pemohon belum bekerja dan masih ikut dengan orang tua;
5. Bahwa sebagaimana poin 9 dalam jawaban Termohon menerangkan "... tidak benar Termohon memiliki hutang kepada orang lain. Bahwa yang benar adalah pada bulan Agustus 2023 Termohon ada ikut arisan dengan total Rp. 5.000.000,- dan ketika Termohon ikut arisan Pemohon juga mengetahui serta arisan tersebut sudah Termohon dengan lunas", ini keterangan yang bohong disampaikan Termohon, karena sebenarnya ada pernyataan yang menerangkan Termohon belum membayar uang arisan dan Termohon ikut arisan tanpa sepengetahuan suami Termohon, sehingga dalam pernikahan Pemohon dan Termohon penuh dengan kebohongan dilakukan Termohon kepada Pemohon;
 6. Bahwa sebagaimana jawaban poin 10 tidak benar Termohon menanyakan jual beli mobil, sebenarnya Pemohon yang menanyakan keuangan rumah tangga dari pinjaman uang orang tua Pemohon, karena Pemohon masih belum memiliki pekerjaan tetap yang diinginkan Termohon, sehingga Termohon selalu emosi melihat keadaan Pemohon yang masih ikut dengan orang tua Pemohon, bahkan setelah berpisah dibulan Agustus 2023 Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon, itupun Pemohon meminjam uang orang tua Pemohon dengan pemberian orang tua kandung Pemohon kepada Pemohon;
 7. Bahwa sebagaimana poin 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, dalam jawaban Termohon sangat bertentangan dengan yang sebenarnya, sehingga hidup Pemohon dengan Termohon penuh dengan keadaan yang tidak benar, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan talak ini untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 8. Bahwa BENAR sejak pertengkaran tersebut dibulan Agustus 2023, Termohon dan Pemohon sudah tidak bersama lagi dalam rumah tangga, sehingga perbuatan Termohon yang merupakan isteri yang tidak baik dan tidak berhak atas akibat perceraian disebabkan tidak melaksanakan kewajiban dengan baik kepada Pemohon sebagai suaminya;

Hal. 16 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



DALAM REKOPENSI

Bahwa Pemohon sebagai Tergugat sedangkan Termohon sebagai Penggugat dalam gugatan rekopensi ini, Tergugat menolak dan membantah dari dalil-dalil gugatan rekopensi Penggugat disebabkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat yang sejak bulan Agustus 2023 telah ditinggal pergi Penggugat selama 8 bulan lamanya tanpa ada melaksanakan kewajiban sebagai isteri yang baik, maka sepatutnya berdasarkan hukum Penggugat adalah isteri yang tidak baik atau nusyuz pergi meninggalkan Tergugat selama berbulan-bulan tanpa izin Tergugat, pergi kerumah orang tuanya di XXXXXXXXX;
2. Bahwa Tergugat memahami kewajiban sebagai suami untuk menafkahi Penggugat, tapi karena belum adanya yang tetap, dan keinginan Penggugat supaya Tergugat bekerja sebagai PNS/ASN atau Pegawai Swasta, sedang diusahakan Tergugat, tapi karena rumah tangga yang tidak harmonis akibat selalu tidak merasa bersyukur atas rezeki yang ada, maka selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Tergugat masih mendapat bantuan dari orang tua Tergugat dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan telah mengirimkan uang setiap ada diberikan orang tua Tergugat, dimana pada tanggal 31 Agustus 2023 Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat, ditanggal 13 Oktober dan 28 Oktober 2023 Tergugat juga mengirimkan uang kepada Penggugat, ditanggal 5 Desember 2023, tanggal 12 April 2024, dan Tergugat bertanggungjawab menafkahi Penggugat;
4. Bahwa untuk nafkah Kismah, Nafkah Iddah, Mut'ah, yang dimintakan pembayaran oleh Penggugat, sangat tidak masuk akal dan tidak dapat Tergugat penuhi, karena Tergugat tidak ada memiliki kesanggupan untuk membayar nafkah kismah, Iddah dan Mut'ah, Tergugat hanya dapat memberikan kepada Penggugat kelengkapan untuk sholat dan Al Quran kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nafkah anak Tergugat akan sanggup memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, dan memohon memberikan waktu bagi Tergugat dapat diberikan kesempatan untuk bersama dengan anak Tergugat setiap minggunya bersama Tergugat, disebabkan selama ini Tergugat sulit dan dilarang bertemu dengan anak kandung Tergugat, bahkan saat di Pengadilan bertemu anak dibatasi dan diambil kembali tanpa memberikan kesempatan bagi Tergugat bersama dan bermain dengan Tergugat;

Demikianlah replik ini Pemohon ajukan, dan karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan e-litigasi pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)

Bahwa Termohon dengan tegas dan menolak serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Duplik ini

1. Memang benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah sebagaimana yang Termohon uraikan di dalam Jawaban Termohon maupun dari permohonan Pemohon;

Hal. 18 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.
3. Bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan pinjaman uang yang dilakukan oleh Pemohon kepada orang tua Pemohon sebagaimana yang di uraikan oleh Pemohon dalam Repliknya (**vide.** halaman 1 nomor 3). Sebagai seorang istri dari Pemohon maka sudah sewajarnya dan sepantasnyalah Termohon bertanya kepada Pemohon tentang kemana uang dari hasil penjualan mobil? padahal dalam menjalankan bisnis jual beli Pemohon menggunakan sarana sarana sosial media yakni marketplace dimana Termohon pernah menjadi adminnya.
4. Bahwa benar Pemohon memiliki usaha jual beli mobil dengan nama usaha **"XXXXXXXXXXMelayani Jual Beli Mobil Second,Cash/Credit"** yang beralamat di XXXXXXXXX dan hal ini akan Termohon buktikan di dalam persidangan.
5. Bahwa terkait dengan uang arisan sudah lunas sebagaimana yang Termohon uraikan di dalam jawaban Termohon sebelumnya.
6. Bahwa tidak benar Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap sebagaimana yang Pemohon uraikan di dalam Repliknya. (vide halaman 2 nomor 6).
7. Bahwa apa yang Termohon uraikan dalam Jawaban Termohon pada halaman 3 nomor 11.1,11.2,11.3,11.4,11.5 dan 11.6 adalah benar adanya dan hal ini akan Termohon buktikan di dalam persidangan nanti.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah meninggalkan rumah justru Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi lah yang mengantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sesampainya di rumah orang tua Penggugat

Hal. 19 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Rekonvensi/Termohon Konvensi. Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi mengatakan kepada keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi tidak sanggup lagi untuk bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi padahal waktu itu posisi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih dalam posisi hamil tua.

2. Bahwa Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi telah menyadari akan kewajibannya sebagai suami oleh karenanya sudah sepantasnya dan selayaknya Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan kepada 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan. Selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi maka sudah sepantasnyalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menanyakan perihal kemana uang dari hasil penjualan mobil dan hal itu adalah sesuatu hal wajar dimana secara prinsip dalam berumah tangga adalah saling terbuka dalam hal keuangan dan lainnya.
3. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi telah mengirim uang untuk kebutuhan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Justru seluruh biaya persalinan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan seluruh kebutuhan dari 1 orang anak tersebut dibiayai sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa seluruh biaya Nafkah Kiswah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah masuk akal dan sungguh tidak masuk akal ketika Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi hanya sanggup memberi kelengkapan sholat dan Al Quran kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Dimana tanggung jawab Tergugat Rekonvesi/Pemohon Konvensi selaku suami sekaligus selaku calon

Hal. 20 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dari seorang anak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ketika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam proses persalinan di Puskesmas. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berharap bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ada hadir dalam kebersamaan dalam proses persalinan namun itu semua tidak ada.

5. Bahwa terkait biaya nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada jawaban yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan apa lagi anak tersebut saat ini butuh susu selain daripada ASI.
6. Bahwa terkait dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin melihat 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempersilahkan namun jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin membawa anak tersebut sementara waktu dengan alasan untuk diajak jalan-jalan bersama maka adakah jaminan bahwa terhadap 1 orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan akan dikembalikan atau diberikan kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sementara selama ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memperdulikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta anaknya.
7. Bahwa anak tersebut masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf a yang berbunyi, "**pemeliharaan anak yang masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**", dan huruf c "**biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya**"

Hal. 21 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta membebaskan biaya pemeliharaan/hadhana kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Kompensi untuk keseluruhannya.
- Menerima Duplik dari Termohon Kompensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:

2.1. Kiswah

Bahwa untuk Kiswah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Hal. 22 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



2.2. Nafkah Iddah;

Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jumlah nafkah Iddah adalah sebesar Rp 15.000.000- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

2.3. Mut'ah (Kenang-Kenangan)

Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah (kenang-kenangan) yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas london 5 (lima) mayam dan harus diberikan secara tunai disertai dengan bukti kwitansi pembelian pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2.4. Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
- **Xxxxxxxxxx**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di **Xxxxxxxxxx** 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.

Hal. 23 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Nomor 157/6/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022, yang bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan talak (cerai), yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 April 2024, bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama :

1. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Termohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon mengurusnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat kriminal dan merupakan ibu yang baik untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 24 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan usaha jual beli mobil yang dijalankan oleh Pemohon awalnya lancar, namun 1 (satu) tahun kemudian tidak lancar penjualannya, sehingga Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha jual mobil Pemohon sekarang tidak ada lagi, Pemohon sekarang tidak memiliki penghasilan;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Kuasa Hukum tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan lain;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Termohon mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal apapun;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 antara

Hal. 25 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan usaha jual beli mobil Pemohon mandek, usaha tersebut hanya berjalan 1 (satu) tahun, setelah itu tidak berjalan lagi, hal tersebut menyebabkan nafkah Termohon berkurang dan Termohon tidak menerimanya, akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak memiliki penghasilan lagi, karena usaha Pemohon sudah tutup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon / Kuasanya dan Termohon/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Akta Kartu keluarga nomor 1218092401230003 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 16 Mei 2024, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 21572/ST/2011, tanggal 17 Mei 2024, yang bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotocopy Surat perjanjian suami kepada istri tanggal 4 Mei 2023, yang bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.3);

Hal. 26 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat perjanjian perdamaian atas nama XXXXXXXXX tanggl 12 Oktober 2023, yang bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Hasil print out foto showroom jual beli mobil dengan nama XXXXXXXXX, yang bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Hasil print out foto showroom jual beli mobil dengan nama XXXXXXXXX, yang bermeterai cukup, dinazegellend dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.6);

Bahwa, terhadap alat bukti Termohon tersebut, Pemohon mengakuinya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Termohon bernama :

1. XXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Termohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon mengurusnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat kriminal dan merupakan ibu yang baik untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak rumah di Kisaran selama kurang lebih 7 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Dolok Masihul;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

Hal. 27 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak lancar memberikan nafkah terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah datang menjumpai Termohon, bahkan ketika Termohon melahirkan, Pemohon tidak datang menjumpai Termohon;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual beli mobil dan usaha tersebut sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, hanya saja berdasarkan cerita Termohon kepada saksi, pada tahun 2023 Pemohon ada menjual 2 (dua) unit mobil, dan setiap 1 (satu) unit mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lain;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru TK, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Termohon, dan kenal dengan Pemohon bernama Boy Sandy;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon;

Hal. 28 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengasuh anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal apapun;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dengan mengontrak selama 7 (tujuh) bulan di Kisaran, setelah itu Termohon dengan Pemohon pindah ke Dolok Masihul;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon bersifat temperamental dan kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2024, Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Pemohon tidak ada mengirimkan nafkah Termohon dan anak;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual beli mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon, namun berdasarkan cerita Termohon, tahun 2023 Pemohon menjual 2 (dua) unit mobil dengan keuntungan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon tersebut, Termohon/Kusanya dan Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan lain;

3. **Xxxxxxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 29 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Termohon, dan kenal dengan Pemohon bernama Boy Sandy;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya ingin menerangkan tentang usaha jual beli mobil milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usah jual beli mobil yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menjual 2 (dua) unit mobil dalam sebulan, dan saksi pernah melihat langsung Pemohon menjual mobil vios seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga Termohon tersebut, Termohon/Kusanya dan Pemohon/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan e-litigasi pada tanggal 5 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi Pemohon dan Termohon bahwasanya Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan secara syah menurut ketentuan hukum dan sesuai Agama Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 M tepatnya tanggal 16 Jumadil Awal 1444 H dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/6/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022 yang diterbitkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Hal. 30 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi Pemohon dan Termohon selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXX, umur 5 bulan jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran di bulan Mei 2023 tidak dibulan April 2023, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan pinjaman uang dilakukan Pemohon kepada orang tua Pemohon untuk pengembalian uang pinjaman, karena usaha yang dijalankan Pemohon tidak berjalan dengan baik dan tidak memiliki pekerjaan;
4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Pemohon yang menerangkan Pemohon tidak benar memiliki usaha showroom jual beli mobil, bahkan Pemohon belum bekerja dan masih ikut dengan orang tua, karena Pemohon masih dibantu orang tua kandungnya dalam memenuhi kebutuhan;
5. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Pemohon menerangkan Termohon memiliki utang yang tidak diketahui oleh Pemohon, sehingga jelaslah Termohon memiliki hutang dengan surat pernyataan yang menerangkan Termohon belum membayar uang arisan dan Termohon ikut arisan tanpa sepengetahuan suami Termohon, sehingga dalam pernikahan Pemohon dan Termohon penuh dengan kebohongan dilakukan Termohon kepada Pemohon;
6. Bahwa sebagaimana saksi Pemohon menerangkan modal jual beli mobil dari orang tua, sedangkan Pemohon belum memiliki usaja, karena Pemohon masih belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga Termohon selalu emosi melihat keadaan Pemohon yang masih ikut dengan orang tua Pemohon, bahkan Pemohon dan Termohon berpisah dibulan Agustus 2023, dan Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon, itupun Pemohon meminjam uang orang tua Pemohon dengan pemberian orang tua kandung Pemohon kepada Pemohon;

Hal. 31 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan dan keduanya sudah berpisah dan kemauannya untuk bercerai, sehingga, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan talak ini untuk dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
8. Bahwa BENAR sejak pertengkaran tersebut dibulan Agustus 2023, Termohon dan Pemohon sudah tidak bersama lagi dalam rumah tangga, sehingga perbuatan Termohon yang merupakan isteri yang tidak baik dan tidak berhak atas akibat perceraian disebabkan tidak melaksanakan kewajiban dengan baik kepada Pemohon sebagai suaminya;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahwasanya Tergugat dan Penggugat sejak bulan Agustus 2023 telah ditinggal pergi Penggugat selama 8 bulan lamanya tanpa ada melaksanakan kewajiban sebagai isteri yang baik, maka sepatutnya berdasarkan hukum Penggugat adalah isteri yang tidak baik atau nusyuz pergi meninggalkan Tergugat selama berbulan-bulan tanpa izin Tergugat, pergi kerumah orang tuanya di XXXXXXXXX;
2. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahwasanya Tergugat sebagai suami berkewajiban menafkahi Penggugat dengan mengirim biaya kebutuhan setiap ada uang dimiliki Tergugat, tapi karena belum adanya pekerjaan yang tetap, dan keinginan Penggugat supaya Tergugat bekerja sebagai PNS/ASN atau Pegawai Swasta, sedang diusahakan Tergugat, tapi karena rumah tangga yang tidak harmonis akibat selalu tidak merasa bersyukur atas rezeki yang ada, maka selalu terjadi pertengkaran dan berpisah;
3. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat dan Tergugat bahwasanya Tergugat mendapat bantuan atau pinjaman uang dari

Hal. 32 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan telah mengirimkan uang setiap ada diberikan orang tua Tergugat, dimana pada tanggal 31 Agustus 2023 Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat, ditanggal 13 Oktober dan 28 Oktober 2023 Tergugat juga mengirimkan uang kepada Penggugat, ditanggal 5 Desember 2023, tanggal 12 April 2024, dan Tergugat bertanggungjawab menafkahi Penggugat, tapi kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan tidak ada kerukunan dalam berumah tangga;

4. Bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan memenuhi nafkah Kiswah, Nafkah Iddah, Mut'ah, yang dimintakan pembayaran oleh Penggugat, sangat tidak masuk akal dan tidak dapat Tergugat penuhi, karena Tergugat tidak ada memiliki kesanggupan untuk membayar nafkah kiswah, Iddah dan Mut'ah, Tergugat hanya dapat memberikan kepada Penggugat kelengkapan untuk sholat dan Al Quran kepada Penggugat;
5. Bahwa karena pekerjaan tidak ada, maka nafkah anak Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk anak, diluar biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim memberikan waktu bagi Tergugat dapat diberikan kesempatan untuk bersama dengan anak Tergugat setiap minggunya bersama Tergugat, disebabkan selama ini Tergugat sulit dan dilarang bertemu dengan anak kandung Tergugat, bahkan saat di Pengadilan bertemu anak dibatasi dan diambil kembali tanpa memberikan kesempatan bagi Tergugat bersama anak dan bermain dengan anak Tergugat;

Demikianlah konklusi ini Pemohon ajukan, dan karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 33 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan e-litigasi pada tanggal 5 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam persidangan ini kita telah mendengar fakta dan bukti yang telah kita saksikan bersama-sama, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan keyakinan hakim, yang pada akhirnya memberikan keadilan dari segala pertimbangan hukum agar dapat melahirkan suatu keputusan yang seadil-adilnya kepada semua pihak oleh karenanya Maka perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari klien kami untuk mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, Perkenankanlah kami untuk menegaskan bahwa;

B. TENTANG JAWABAN TERMOHON

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban adalah merupakan satu kesatuan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini dan dapat dianggap dibaca kembali;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil dari Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022

Hal. 34 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejak dan Perawan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 157/6/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022;

4. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.

Dimana 1 (satu) anak tersebut sampai saat ini dibawah pengasuhan Termohon;

5. Bahwa benar awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun;

6. Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2023 yang benar adalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di awal bulan Mei 2023 . dan tidak benar Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon jika terjadi pertengkaran justru Pemohonlah yang pulang ke rumah orang tua Pemohon jika terjadi pertengkaran.

7. Bahwa tidak benar pada bulan Mei 2023 Pemohon sewaktu menanyakan kepada Termohon keuangan dari Pengeluaran dst.....Justru Pemohonlah yang marah-marah ketika Termohon bertanya tentang uang hasil penjualan mobil kemana sementara Termohon tidak pernah dikasih uang dari hasil penjualan mobil dan **terkait dengan orang tua Pemohon yang memberi pinjaman uang kepada Pemohon maka Termohon tidak pernah mengetahuinya dan Pemohon sebagai suami dari Termohon tidak pernah membicarakan akan pinjaman uang dari orang tua Pemohon serta termaksud keuntungan dari penjualan mobil Termohon juga tidak mengetahui setau Termohon bahwa mobil sudah laku di jual.**

8. Bahwa tidak benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon menikah Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahwa

Hal. 35 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama menikah dengan Termohon. Pemohon memiliki showroom jual beli mobil dengan nama usaha **"XXXXXXXXXXMelayani Jual Beli Mobil Second,Cash/Credit"** yang beralamat di XXXXXXXXX sehingga alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon belum mendapatkan pekerjaan adalah suatu alasan yang sangat mengada-ngada.

9. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hutang kepada orang lain. Bahwa yang benar adalah pada bulan Agustus 2023 Termohon ada ikut arisan dengan total Rp 5.00.000 (lima juta rupiah) dan ketika Termohon ikut arisan Pemohon juga mengetahui serta arisan tersebut sudah Termohon bayar dengan lunas.
10. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan berselisih paham ketika Pemohon menanyakan keuangan dalam pengeluaran dan justru Termohon yang selalu bertanya kepada Pemohon kemana uang dari hasil penjualan mobil. Namun ketika Termohon menanyakan akan hal itu Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon.
11. Bahwa tidak benar jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
 - 11.1. Termohon tidak menghargai Pemohon justru Termohon yang selalu melayani Pemohon dengan sepenuh hati misalnya Termohon ada memandikan Pemohon ketika Pemohon hendak mau mandi, Termohon selalu menyediakan sarapan dan makanan serta kebutuhan Pemohon dengan baik.
 - 11.2. Benar Termohon berkata kasar dan emosi kepada Pemohon dimana ketika itu Termohon dalam posisi hamil sehingga secara psikologis Termohon selalu sensitif dan oleh karenanya justru Pemohon yang seharusnya memahami akan perasaan dan kondisi Termohon yang lagi hamil.
 - 11.3. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah memasak makanan untuk suami, Justru setiap hari Termohon memasak nasi dan menyiapkan sarapan untuk Pemohon dan terkadang antara

Hal. 36 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon juga beli nasi di warung nasi secara bersama-sama;

- 11.4. Bahwa tidak benar Termohon hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Termohon. Justru Pemohon tidak pernah jujur kepada Termohon terkait berapa dan kemana hasil uang dari penjualan mobil;
- 11.5. Bahwa tidak benar Termohon tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab nya sebagai Istri dari Pemohon. Apakah selama ini ketika Termohon memandikan Pemohon ketika mandi, terkadang Pemohon ketika makan minta di suapin oleh Termohon kemudian Termohon menyuapi pemohon dengan sepenuh hati. memasak nasi, memasak sayur dan menyiapkan sarapan pagi untuk Pemohon itu bukan merupakan tanggung jawab dari seorang istri kepada suaminya?
- 11.6. Bahwa tidak benar Termohon yang selalu minta cerai kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran kecil di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Justru Pemohonlah yang selalu minta cerai kepada Termohon ketika terjadi tengkar dengan alasan bahwa "*orang tua Pemohon sudah tidak suka lagi dengan Termohon*".

DALAM REKONPENSI

Bahwa di dalam Jawaban ini, Termohon sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi yang dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sementara Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, adapun alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah

Hal. 37 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;

3. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : “*Sesudah Akad Nikah, saya **XXXXXXXXXX** (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama **XXXXXXXXXX** dengan baik (Mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjahui dan tidak peduli lagi dengan Penggugat Rekonvensi dan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Penggugat Rekonvensi serta berhenti menafkahi sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, menjadikan hal tersebut adalah perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan menelantarkan keluarga. Pelantaran Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi: “**Setiap orang dilarang menelantarkan**

Hal. 38 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.

5. Bahwa jikalau pun harus bercerai dengan Tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi, dimana Tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi adalah selaku seorang suami dan ayah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX serta sekaligus selaku kepala Rumah Tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan Memiliki usaha jual beli mobil yang bernama XXXXXXXXXXMelayani Jual Beli Mobil Second,Cash/Credit yang beralamat di XXXXXXXXX oleh karenanya akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “**Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:**

- a. Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 39 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
6. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

6.1. Kiswah

Bahwa untuk Kiswah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

6.2. Nafkah Iddah;

Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jumlah nafkah Iddah adalah sebesar Rp 15.000.000- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

6.3. Mut'ah (Kenang-Kenangan)

Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah**

Hal. 40 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah (kenang-kenangan) yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas london 5 (lima) mayam dan harus diberikan secara tunai disertai dengan bukti kwitansi pembelian pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa atas pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.
8. Bahwa sampai saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Ibunya yaitu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak tersebut dalam kondisi yang aman, baik dan sehat.
9. Bahwa anak-anak tersebut masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf a yang berbunyi, "**pemeliharaan anak yang masih belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**", dan huruf c "**biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya**"
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak (hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta membebankan biaya pemeliharaan/hadhana kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Hal. 41 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

a. Bukti Surat dan Saksi dari Termohon :

Bahwa di dalam persidangan yang mulia Termohon ada mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis yaitu:

No	Tanda Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1	T-1	1 (satu) lembar photo Copy bukti kwitansi yang di keluarkan oleh bidan Suliah,S,Keb sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perihal : Bukti pembayaran biaya persalinan dan obat-obatan yang di bayarkan oleh Lusi Lestari kepada Bidan Suliah,S.Keb. Bukti ini telah dinazegeling dan dilegalisir	Bukti ini menerangkan bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2024 Sdra Lusi Lestari ada membayar uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada bidan Suliah,S.Keb untuk biaya persalinan dan biaya perobatan.
2	T-2	1 (satu) lembar photo Copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX dengan Nomor: 1218092401230003. Perihal : Bukti Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX selaku Kepala Rumah Tangga. Bukti ini telah dinazegeling dan dilegalisir	Bukti ini menerangkan bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2024 Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai ada mengeluarkan Kartu Keluarga dimana XXXXXXXX adalah sebagai Kepala Rumah Tangga.
3	T-3	1 (satu) lembar photo Copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX. Perihal : Bukti Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1218-LT-26042024-0038 dengan anak yang bernama XXXXXXXX. Bukti ini telah dinazegeling dan dilegalisir	Bukti ini menerangkan bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2024 Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai ada mengeluarkan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 18 Januari 2024 dari pasangan XXXXXXXX

Hal. 42 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dilegalisir	(suami) dan Lusi Lestari (Istri).
4	T-4	1 (satu) lembar photo Copy Surat Perjanjian Suami Kepada Istri. Perihal : Bukti XXXXXXXXX berjanji kepada Lusi Lestari untuk tidak melakukan KDRT Bukti ini telah dinazegeling dan dilegalisir	Bukti ini menerangkan bahwa benar pada tanggal 04 Mei 2023 disaksikan oleh keluarga dari XXXXXXXXX maupun keluarga Lusi Lestari dimana XXXXXXXXX berjanji tidak melakukan KDRT dll.
5	T-5	1 (satu) lembar photo Copy Surat Perjanjian Perdamaian. Perihal : Perjanjian perdamaian antara XXXXXXXXX (suami) dengan Lusi Lestari (Istri). Bukti ini telah dinazegeling dan dilegalisir	Bukti ini menerangkan bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Sei Rampah antara XXXXXXXXX (suami) dan Lusi Lestari (Istri) telah mengadakan suatu perjanjian perdamaian yang diketahui oleh Kepala UPTD PPA Sergei Irwan,SH.
6	T-6	1 (satu) lembar Photo Show Room Jual beli mobil. Perihal : Bukti jual beli mobil dengan nama XXXXXXXXX. Bukti ini telah dinazegeling dan dilegalisir	Bukti ini menerangkan bahwa benar XXXXXXXXX memiliki usaha dalam bidang jual beli mobil Second,Cash/Kredit dengan nama usaha XXXXXXXXXyang beralamat di Jln Perintis Kemerdekaan Kecamatan Dolok Masihul.
7	T-7	1 (satu) lembar Photo Show Room Jual beli mobil. Perihal : Bukti jual beli mobil dengan nama XXXXXXXXX. Bukti ini telah dinazegeling dan dilegalisir	Bukti ini menerangkan bahwa benar XXXXXXXXX memiliki usaha dalam bidang jual beli mobil Second,Cash/Kredit dengan nama usaha XXXXXXXXXyang beralamat di XXXXXXXXX.

Hal. 43 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



b. Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXX, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Kisaran, selanjutnya tinggal di Tebing Tinggi dan terakhir tinggal di Dolok Masihul.
- Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah keuangan dimana setiap Pemohon berhasil menjual mobil maka Termohon jarang diberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak Pemohon.
- Saksi tidak tau berapa keuntungan perbulan dari penjualan mobil milik Pemohon.
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan.
- Pemohon memiliki showroom usaha jual beli mobil dengan nama usaha XXXXXXXXXyang beralamat di XXXXXXXXX.

- Sampai saat ini Termohon dan anak Termohon tidak diberi nafkah dari Pemohon.
- Ketika usia kehamilan 8 (delapan) bulan Termohon diantar pulang kerumah saksi oleh Pemohon sampai Termohon melahirkan hingga saat ini Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon dan kepada 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX.

2. XXXXXXXXX, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena keuangan.
- Pemohon memiliki showroom usaha jual beli mobil dengan nama usaha XXXXXXXXXyang beralamat di Jln Perintis Kemerdekaan Kecamatan Dolok Masihul.

Hal. 44 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Berdasarkan keterangan dari Pemohon (ic XXXXXXXXX) dalam 1 tahun Pemohon berhasil menjual mobil sebanyak 2 (dua) unit mobil dengan keuntungan antara 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon beserta anaknya yang bernama XXXXXXXXX.

3. XXXXXXXXX, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Pemohon memiliki showroom usaha jual beli mobil dengan nama usaha XXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXXX.
- Saksi pernah melihat langsung Pemohon ada menjual mobil merk Vios.
- Saksi tidak tau berapa keuntungan dari jual beli mobil yang dilakukan oleh Pemohon.

c. Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. XXXXXXXXX di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa Benar;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Saksi adalah ibu kandung Pemohon (ic XXXXXXXXX).
- Pemohon dan Termohon sering tengkar dan pertengkaran di mulai 20 Agustus 2023.
- Sebelum dan sesudah menikah Pemohon memiliki usaha jual beli mobil.
- Selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXX dimana satu orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan.

2. XXXXXXXXX di bawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa Benar:

- Saksi adalah sepupu dari Pemohon.

Hal. 45 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kisaran setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Dolok Masihul.
- Sebelum dan sesudah menikah Pemohon memiliki usaha jual beli mobil.
- Pemohon dan Termohon sering tengkar disebabkan nafkah yang diberi oleh Pemohon dan Termohon tidak terpenuhi.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan;

D. ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENS

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 berstatus Jejaka dan Perawan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 157/6/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 dan hal ini bersesuaian dengan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Telah terungkap di persidangan benar awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun dan pada akhirnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hal ini juga sudah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan oleh Termohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang pada intinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah dengan demikian maka "Permohonan Pemohon tentang cerai Talaq telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 46 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam"

3. Bahwa Telah terungkap di persidangan benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki..Lahir di XXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan dan hal ini telah dikuatkan dengan Bukti T-3 tentang akta kelahiran yang dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan dan terhadap 1 (satu) orang anak tersebut sampai saat ini berada dalam asuhan Termohon (i.c XXXXXXXXX) selaku ibu kandung mengurus satu anak tersebut dengan baik dan hal ini juga sudah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX** serta 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan oleh Termohon yang bernama **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX** yang pada intinya menerangkan bahwa satu anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon dengan baik. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf a yang berbunyi, "**pemeliharaan anak yang masih belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**",
4. Bahwa Telah terungkap di persidangan benar bahwa Pemohon memiliki usaha jual beli mobil dan memiliki penghasilan tetap sebagaimana yang diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi dari Termohon yang pada intinya Pemohon ada memiliki usaha mobil yang bernama XXXXXXXXX dan hal ini dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-6 dan Bukti T-7 yang berupa photo showroom mobil dan nama usahanya.

DALAM GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat dr/Termohon dk dalam Gugatan Rekonvensinya perihal Biaya Kiswah, Biaya Iddah, dan Biaya Mut'ah sebagaimana yang sudah di uraikan oleh Penggugat dr/Termohon dk dalam jawaban tertanggal 20 Mei 2024 dan juga

Hal. 47 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terungkap suatu fakta di dalam persidangan yang mulia ini bahwa terkait Biaya Kiswa, Biaya Iddah, dan Biaya Mut'ah adalah suatu kewajiban yang harus diserahkan oleh Pemohon dk/Tergugat dr kepada Penggugat dr/Termohon dk dikarenakan Pemohon dk/Tergugat dr adalah seorang yang memiliki usaha jual beli mobil (**vide** Bukti T-6 dan Bukti T-7) yang dimana dalam setahun bisa menjual 2 (dua) unit mobil yang keuntungannya bisa mencapai dikisaran Rp 5.000.000.- s/d Rp 10.000.000 sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dr/Termohon dk yang bernama xxxxxxxx.

2. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxx** (pemeliharaan anak) dan nafkah anak (termasuk biaya pendidikan) menjadi tanggung jawab Pemohon dk/Tergugat dr selaku ayahnya bertanggung jawab untuk memberikan biaya kepada ke 1 (satu) anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menyatakan : *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"* dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian : c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Oleh karenanya maka mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan **biaya hadlonah** yang dibebankan kepada Pemohon dk/Tergugat dr tiap bulannya sebesar. Rp 2.500.000,00 (dua juta

Hal. 48 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



lima ratus ribu rupiah); terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kisaran dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan hal ini sesuai dengan ;

3. Bahwa terhadap biaya-biaya yang di timbulkan oleh Putusnya perkawinan karena Talaq juga di atut dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI yang menyatakan bahwa *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya*, dan hal ini juga diatur dalam [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan ini, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Maka Berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti serta pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang Terhormat berkenan memeriksa dan dapat memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Konpensi untuk keseluruhannya.
- Menerima Jawaban dari Termohon Konpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu:

2.1. Kiswah

Hal. 49 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Bahwa untuk Kiswah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

2.2. Nafkah Iddah;

Bahwa setelah perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi jumlah nafkah Iddah adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2.3. Mut'ah (Kenang-Kenangan)

Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah (kenang-kenangan) yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas london 5 (lima) mayam dan harus diberikan secara tunai disertai dengan bukti kwitansi pembelian pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2.4. Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Hal. 50 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) atas 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - **XXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di XXXXXXXXXX 18 Januari 2024/Umur 5 (lima) bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama Zulham Rany, S.H. dan Susanto, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum "ZULHAM RANY, SH. DAN REKAN", yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kisaran nomor 423KS/2024/PA-Kis, tanggal 24 April 2024, datang menghadap ke persidangan;

Hal. 51 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terhadap kuasa Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon diwakili oleh kuasanya bernama Sudarsono, S.H., M.Kn. selaku Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat dari "Kantor Sudarsono, SH., M.Kn & Fartners", yang berkedudukan di Jalan Cenderawasih Lingkungan II A Wonosari, Kelurahan Aek Kanopan, kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2024, terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kisaran nomor 490KS/2024/PA-Kis, tanggal 8 Mei 2024, datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator non hakim bernama Junaidi Sholat, SH., MH, CPM, namun upaya mediasi Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan

Hal. 52 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana disebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan karena Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS, selain itu Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya apabila terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, penyebabnya Pemohon mengetahui Termohon memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada saat Pemohon measihati Termohon namun Termohon marah-marah dan tidak menghargai Pemohon sehingga terjadi pertengkaran, akibatnya sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pokok Pemohon Konvensi, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, hanya saja Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon, Termohon juga membantah pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2023, menurut Termohon pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2023,

Hal. 53 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga membantah jika terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang kerumah orang tua Termohon, bahkan Pemohon yang selalu pulang kerumah orang tua Pemohon jika terjadi pertengkaran, sedangkan mengenai pinjaman dari orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mengetahuinya karena Pemohon tidak pernah membicarakannya dengan Termohon, bahkan Pemohon juga tidak pernah memberikan hasil penjualan mobil kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga membantah mengenai pengakuan Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap, karena sejak Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon memiliki usaha show room jual beli mobil dengan nama usaha "XXXXXXXXX: melayani jual beli mobil second, cash/credit", yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Dolok Masihul;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Termohon dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan memberikan penekanan bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan karena masalah pinjaman Pemohon kepada orang tua Pemohon melainkan karena Termohon mempertanyakan hasil penjualan mobil yang tidak diberitahukan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon P.1 sampai dengan P.2 telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus

Hal. 54 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Ledong, Kabupaten Asahan, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku dan isinya tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan *conditio sine quanon* dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian dan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian kehendak Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi, oleh karena itu menurut Majelis telah terbukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yaitu adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 55 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti P.2 yang merupakan fotocopy Surat pernyataan cerai yang menerangkan bahwa Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon adalah surat dibawah tangan, namun perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, sehingga alat bukti P.2 tersebut tidak membuktikan apa-apa, hanya sebagai bukti permulaan tentang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon -(bukan alat bukti telah terjadi perceraian)- yang membuktikan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lely Syafriani binti Amad Basri dan XXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keduanya merupakan orang-orang yang mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti, dan selanjutnya akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang adanya pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*), namun karena saksi-saksi merupakan keluarga dekat Pemohon, maka saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sebagai akibat pertengkar yang terjadi antara Pemohon dengan

Hal. 56 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pisah rumah dan tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya bantahan Termohon, Termohon telah menghadirkan bukti T.1 sampai dengan T.6 dan 3 (tiga) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat Termohon (bukti T.1 sampai dengan T.6) yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXX, alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon dengan Termohon hidup dalam rumah tangga sebagai suami istri dengan memiliki satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 dan T.4 yang merupakan surat perjanjian perdamaian dan surat perjanjian suami kepada istri, meskipun alat bukti tersebut merupakan surat dibawah tangan, namun oleh karena diakui oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, dengan demikian alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya sudah berada dalam kondisi retak dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 57 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, ketiganya merupakan orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti, dan selanjutnya akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi pertama dan kedua Termohon, menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi pertama dan kedua mengetahui langsung bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2024, hal ini menguatkan pengakuan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak bisa lagi disatukan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut diajukan oleh Termohon namun keterangan saksi tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*), dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan jawaban Termohon yang mengakui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Termohon tidak mengetahui kondisi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi ketiga Termohon hanya mengetahui tentang pekerjaan Pemohon sebagai pengusaha jual beli mobil, sehingga keterangan saksi ketiga tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi;

Hal. 58 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung selama 9 bulan, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sudah saling menyalahkan, pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa, sehingga Pemohon juga telah pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon secara dibawah tangan dihadapan orang tua Termohon, bahkan Pemohon menyatakan ketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 59 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah sulit terbangun karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan membuat surat perjanjian perdamaian secara dibawah tangan, namun senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dipertahankan bahkan semakin menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kehendak bersama itu sudah tidak ada, karena sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, sehingga dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut jelas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan berdampak tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

Hal. 60 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: “... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya tersebut telah dilakukan juga melalui mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena sikap Pemohon yang sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya, kedua belah pihak sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya dan sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan “madarat baru” bagi kedua belah pihak suami-isteri, dalam hal ini Pemohon dan Termohon, karena dengan kondisi rumah tangga seperti itu kecil kemungkinan rumah tangga akan dapat dibina dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih yang berbunyi:

دفع الضرر مقدم على جلب المصالح

Artinya : “bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: “Islam memilih lembaga

Hal. 61 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة: 229)

Yang salah satu makna dari ayat tersebut dapat dielaborasi bahwa sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريح بإحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan hubungan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dengan Termohon baru berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023, namun senyatanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, sudah berulang kali didamaikan keluarga, kemudian bersatu lagi dan akhirnya berpisah lagi, bahkan Pemohon telah pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon secara dibawahtangan, meskipun perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun, namun tindakan Pemohon yang menjatuhkan talak terhadap Termohon menunjukkan bahwa Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 62 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membantah mengenai alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi bertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Hal. 63 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan** dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka gugatan rekonsvansi Termohon dapat dipertimbangkan;

DALAM REKONSVANSI :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi, selain menjawab dalil-dalil Pemohon Konvensi, juga mengajukan tuntutan balik (Rekonsvansi), oleh karena itu Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvansi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonsvansi ini dianggap telah pula dipertimbangkan dalam Rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi dalam jawabannya terhadap pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan Rekonsvansi, gugatan tersebut menurut hukum acara dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonsvansi dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonsvansi adalah mengenai nafkah selama masa iddah pasca terjadinya cerai talak, kiswah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonsvansi selanjutnya cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat dalam Rekonsvansi/Pemohon dalam Konvensi selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Hal. 64 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*; Kemudian dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tanggung jawab nafkah menurut kemampuannya memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*; dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: *"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Tergugat dihukum membayar biaya kiswah Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas London seberat 5 (lima) mayam;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx, laki-laki, umur 5 bulan;
5. Menghukum Tergugat agar membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 65 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, kiswah dan mut'ah, Tergugat hanya mampu memberikan seperangkat alat sholat dan Alquran;
2. Terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan, namun terhadap nafkah anak, Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Penggugat berhak mendapatkan mut'ah, kiswah dan nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya. Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, demikian juga dengan Tergugat, untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan penilaian Majelis Hakim atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini sedangkan mengenai materilnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti baik surat maupun saksi dan penilaian Majelis Hakim atas keberadaan dan formalitas bukti tersebut serta keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini sedangkan mengenai materilnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Hal. 66 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang nafkah selama dalam masa iddah berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat memiliki usaha jual beli mobil cash / kredit, dan usaha tersebut sampai sekarang masih berjalan, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa usaha tersebut sudah tutup sehingga Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan karena itu menyatakan tidak sanggup memberikan hak-hak Penggugat pasca perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya rekonvensinya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa hasil printout foto usaha Tergugat yang bernama XXXXXXXXX(T.5 dan T.6), alat bukti tersebut secara formil telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi, sehingga pertimbangan tersebut harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini, sedangkan mengenai materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah, sehingga ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan, sedangkan menurut Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi dan

Hal. 67 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dan dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic;

Menimbang, bahwa alat bukti kepemilikan terhadap suatu usaha harus melalui dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan foto yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan alat bukti kepemilikan, karenanya alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian elektronik, dengan demikian alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa usaha Tergugat masih ada, bahkan pada tahun 2023 mampu menjual 2 unit perbulan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, menurut majelis tuntutan tersebut terlalu tinggi dipandang dari kepatutan dan kelayakan kehidupan masyarakat normal di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, apalagi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi karena persoalan ekonomi, namun jawaban Tergugat yang menyatakan tidak bersedia memberikan hak-hak Penggugat pasca perceraian juga merupakan pelanggaran terhadap hukum, karena senyatanya Tergugat masih muda, dalam keadaan sehat dan masih punya kemampuan untuk berusaha, sedangkan nafkah iddah, maskan dan kiswah menurut hukum merupakan kewajiban Tergugat untuk memenuhinya, karenanya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa

Hal. 68 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Jilid II, halaman 287, dijelaskan:

..... اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة

"Para ulama ahli fiqih sepakat bahwa wanita yang ditalak raj'i berhak atasnya nafaqah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perceraian (pertimbangan Konvensi) ternyata tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz, meskipun Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, namun kepergian Penggugat tersebut diakibatkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan kepergian tersebut tidak termasuk dalam kategori nusyuz, oleh karenanya Penggugat selaku bekas istri berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai pengusaha jual beli mobil second, meskipun saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa usaha tersebut sudah tutup, namun Tergugat masih muda, sehat dan masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 69 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



2. Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang mut'ah berupa emas London seberat 10 mayam (30,33 gram), Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan karena Tergugat tidak memiliki kemampuan, sedangkan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang terkait nafkah Mut'ah dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri istri tersebut qobla al dukhul*". Kemudian dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", maka menurut majelis Hakim Penggugat berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian nafkah iddah, bahwa meskipun saksi-saksi Tergugat menyatakan usaha Tergugat telah tutup, namun kondisi Tergugat masih muda, sehat dan memiliki kemampuan untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, maka Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah secara layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagai suami-isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini

Hal. 70 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat) pada saat sebelum ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alasan cerai yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi ternyata tidak terbukti Penggugat istri yang nusyuz, karenanya sudah sepatutnya kepada Penggugat diberikan mut'ah yang layak dan patut berdasarkan dalil dan asas hukum sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

2. Kitab l'aanatuth Thaalibiin, juz III, halaman 356:

تجب عليه الزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

"Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan mut'ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita tersebut budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'aanatuth Thaalibiin tersebut, paling tidak telah memberikan gambaran bahwa bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa, mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan mendampinginya sebagai isteri serta telah pula memiliki anak, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat terhadap mut'ah menurut Majelis Hakim terlalu besar jika

Hal. 71 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan penghasilan Tergugat serta lamanya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan jawaban Tergugat yang menyatakan tidak bersedia memberikan mut'ah juga merupakan pelanggaran terhadap hukum dan menjatuhkan harga diri Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri sebagai penghibur hati istri yang akan bercerai, selama hidup bersama Penggugat telah menunjukkan pengabdian dan pengorbanan Penggugat dalam membangun rumah tangganya dengan Tergugat sebagai suami-istri, maka dipandang layak dan adil, apabila Tergugat dihukum memberikan mut'ah berupa emas london murni berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam (3,33 gram);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat berupa nafkah nafkah iddah dan mut'ah telah dikabulkan oleh Majelis, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah nafkah iddah dan mut'ah yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian hak-hak Penggugat pasca bercerai dengan Penggugat baik itu nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

3. Hak Asuh dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa selain tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat rekonvensi dalam tuntutan juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, laki-laki,

Hal. 72 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 5 (lima) bulan berada dalam *hadhonah* (pengasuhan) Penggugat, dengan biaya dari Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sepakat dengan hak asuh anak yang diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat meminta agar diberikan waktu bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat setiap minggu, sedangkan mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) rupiah setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan baliknya, Tergugat dipersidangan mengajukan alat bukti berupa Fotocopy Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (T.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan isinya tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat dipersidangan, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut tinggal dan diurus oleh Penggugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 73 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat keterangan saksi-saksi, ternyata anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sehingga didalam *Hadits Nabi Muhammad Saw* telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Tergugat yang tidak keberatan anaknya diasuh dan dirawat oleh Penggugat serta saksi-saksi yang menyatakan Penggugat sayang dan dekat terhadap anak, akhlaknya baik, tidak terlibat kriminal dan tidak ternyata Penggugat merugikan kepentingan anak bahkan Penggugat banyak waktu untuk mengurus, merawat dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak yang bernama XXXXXXXXX patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39

Hal. 74 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat, sedangkan mengenai waktunya dimusyawarahkan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan kebaikan untuk anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai sekurang-kurangnya anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya berdasarkan pada kesanggupan Tergugat yang diketahui dari besaran gaji dan tunjangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah untuk memenuhinya, maka memberikan nafkah yang layak akan berdampak baik terhadap kesehatan dan psikologis anak, maka oleh karena Tergugat masih muda, sehat dan mempunyai kemampuan untuk berusaha secara layak, maka Majelis menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alzidni Mafaza, laki-laki, umur 5 (lima) bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat biaya pendidikan dan biaya kesehatan adalah fluktuatif, menurut Majelis Hakim pembebanan nafkah

Hal. 75 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah yang harus dipenuhi oleh Tergugat tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak; begitu juga terkait kebutuhan biaya hadhanah untuk anak dimaksud setiap tahun ada perubahan atau inflasi, oleh karena itu diperhitungkan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah anak tersebut melalui Penggugat maksimal tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, sekalipun jumlah nominal tuntutan Penggugat tidak semuanya dikabulkan sesuai tuntutan, akan tetapi oleh karena semua jenis tuntutan Penggugat telah dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan bahwa tuntutan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

Hal. 76 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas London berbentuk cincin seberat 1 (satu) mayam (3,33 gram);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Xxxxxxxx) untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi (Xxxxxxxx) sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) amar rekonvensi di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak yang bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, laki-laki, umur 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada amar putusan angka 4 (empat) di atas, sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) di atas maksimal tanggal 5 (lima) setiap bulan melalui Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus

Hal. 77 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Helmilawati, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Munir, S.H., M.H dan Drs. H. Ali Usman, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Barubara, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang secara elektronik serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya.

Ketua Majelis,

Helmilawati, S.HI, M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 78 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 79 dari 79 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)